TUGAS METODE PENELITIAN HUKUM

Dosen Pengajar: Dr. Widodo Dwi Putro SH., M. Hum

Disusun Oleh:

Tutik Alawiyah (D1A021304)

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MATARAM

2024/2025

A. Judul

“ANALISIS PENDAPAT PEMUKA AGAMA DI KECAMATAN LINGSAR TENTANG MAKNA WALAD MENGACU PADA PUTUSAN MA NOMOR 86 K/AG/1994”

B. Latar Belakang

Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami setiap orang yang hidup di dunia, karena kematian merupakan salah satu proses dan akhir dari perjalanan hidup manusia. Kematian seseorang memberikan salah satu akibat hukum yaitu masalah status harta benda yang ditinggalkannya yang disebut warisan. Hukum kewarisan berhubungan erat dengan kehidupan manusia karena berkaitan dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lain.

Adapun dalam Islam sudah diatur mengenai permasalahan pembagian waris yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur’an dan menjadi dasar hukum penalaran para ulama. Hal tersebut diatur dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Pada ayat-ayat tersebut Al-Qur’an menegaskan dan merinci bagian-bagian setiap ahli waris yang berhak menerimanya, ayat-ayat tersebut juga menjelaskan syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, menjelaskan pula mengenai keadaan setiap ahli waris kapan ia dapat menerima bagiannya dengan jumlah pasti, dan kapan pula ia menerima secara ashabah (sisa).[1]

Akan tetapi meskipun persoalan kewarisan telah diuraikan secara rinci dalam Al-Qur’an, untuk mempraktekkan ayat Al-Qur’an dan As-Sunnah tersebut tidaklah mudah, berdasarkan pada sejak masa sahabat banyak yang mengalami kesulitan dan menimbulkan sejumlah perbedaan pemahaman dalam menyelesaikan masalah kewarisan karena perbedaan pengertian mereka terhadap nash (teks) walaupun lafadz yang dibahas adalah sama.[2] Hal ini disebabkan karena kata dalam Bahasa Arab yang menjadi teks asli dari dalil tersebut kadang memiliki lebih dari satu arti yang kemudian menimbulkan adanya perbedaan pendapat yang luas, baik dari kejelasan artinya,

---

[1] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995, hlm. 15.

[2] *Ibnu* Rusyd, *Bidayatul Mujtahid fi al Nihayah al Muqtashid*, *juz II*, Beirut: Dar Ihya al-Kutub, al-Arabiyah t.th, hlm. 290.

kandungan pengertiannya, indikasinya terhadap hukum, maupun penggunaan lafadz-nya dalam menetapkan taklif.[3] Adapun contoh kata tersebut adalah "Walad" dam interpretasinya dalam hukum waris Islam yang dimana ayat tersebut tercantum pada surat An-Nisa ayat 176. Persoalan yang menucul mengenai hal tersebut adalah Ketika kedudukan saudara menjadi ahli waris Bersama dengan anak perempuan tunggal dari si pewaris, apakah saudara berhak mendapat bagian atas harta warisan dari si pewaris ataukah terhijab oleh anak perempuan tersebut.

Terjadinya perbedaan pendapat mengenai bagian saudara bila bersama dengan anak disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi kata walad tersebut. Menurut Jumhur Ulama, kata walad dalam surat An-Nisa ayat 176 diartikan sebagai anak laki-laki saja, sehingga Ketika terjadi kasus seperti yang dijelaskan diatas, maka saudara dari si pewaris akan tetap mendapatkan warisan tetapi sebagai ashabah (yang mendapat sisa) dan anak perempuan si pewaris sebagai ashhab al-furud dengan pembagian anak perempuan mendapatkan ½ dan sisanya yaitu ½ menjadi bagian saudara laki-laki atau saudara perempuan si pewaris. Sedangkan menurut Ibnu Abbas kata walad dalam surat An-Nisa ayat 176 memiliki arti anak laki-laki maupun anak perempuan, oleh karena itu Ibnu Abbas mengugurkan bagian saudara perempuan karena terhijab dan sisa dari harta warisan akan menjadi bagian ashabah. Dari adanya perbedaan pendapat tersebut penulis bertujuan mengkaji kejadian senyatanya dengan batasan yaitu kecamatan Lingsar dengan judul "ANALISIS PENDAPAT PEMUKA AGAMA DI KECAMATAN LINGSAR TENTANG MAKNA WALAD MENGACU PADA PUTUSAN MA NOMOR 86 K/AG/1994"

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada:

1. Bagaimana pendapat para pemuka agama di kecamatan Lingsar mengenai makna kata "walad"?
2. Bagaimana kesesuaian pendapat para pemuka agama di kecamatan Lingsar dengan putusan MA Nomor 86 K/AG/1994 sebagai acuan dasar hukumnya?

[3] Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 47.